

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN TINGKAT EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Studi Kasus pada Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)

SAHAIFAH ISFAHANI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN TINGKAT EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Studi Kasus pada Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh:

**SAHAIFAH ISFAHANI
A031181317**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN TINGKAT EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus pada Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)

disusun dan diajukan oleh

SAHAIFAH ISFAHANI
A031181317

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 20 Juli 2022

Pembimbing I

Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA
NIP 196310151991031002

Pembimbing II

Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si.,CA
NIP 19620817 199002 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 196503071994041003

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN TINGKAT EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Studi Kasus pada Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)

disusun dan diajukan oleh

SAHAIFAH ISFAHANI
A031181317

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **18 Agustus 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Ketua	1 
2.	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2 
3.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3 
4.	Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	4 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin





Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si. ✓
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Sahaifah Isfahani
NIM : A031181317
departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA
PEMERINTAH DAN TINGKAT EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Kasus pada Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 17 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan ini



Sahaifah Isfahani

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat hidup dan Kesehatan sehingga skripsi ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya. Juga, sholawat serta salam ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri taulan kita sepanjang masa.

Alhamdulillah, peneliti telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Tingkat Ekonomi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)" sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana (S.E) pada jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Tentu saja dalam pengerjaan dan penyusunan skripsi ini, peneliti menemukan berbagai hambatan. Namun, penelitian ini tetap dapat diselesaikan berkat bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Maha Bijaksana, yang menyertai dan mengabulkan doa-doa umatnya.
2. Kedua orang tua; ayahanda tercinta Kamal dan ibunda tercinta Yusra yang senantiasa sepenuh hati memberikan kasih sayang yang tidak hentinya, juga dukungan baik itu moral dan finansial. Juga, terima kasih sudah menemani peneliti dalam penyusunan skripsi ini melalui doa-doa panjang yang selalu terucap.

3. Ketiga saudara peneliti yang tersayang; Viviana, Eko Idris dan Debbyana yang telah menjadi teman terbaik dan terhebat. Terima kasih atas kesabarannya, dukungannya, dan lain sebagainya yang tiada hentinya. Juga kepada kedua keponakan peneliti, Muhammad Alvian dan Assyfa Mayra Ramadhani yang telah menjadi penyemangat.
4. Ayah; Ahmar dan Ibu; Narti Azis. Terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta senantiasa sabar dalam memberikan arahan dan petunjuk yang terbaik kepada peneliti selama masa perkuliahan dan terkhusus lagi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP., CWM dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si. selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, serta Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA dan ibu Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku tim penguji, seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat.
7. Dosen Penasehat Akademik Bapak Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si., Ak., CA dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA yang senantiasa membimbing dan memberikan nasehat kepada peneliti.
8. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti dari awal perkuliahan hingga selesai.

9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang beserta seluruh staf dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pinrang beserta seluruh staf. Serta Pemerintahan yang berada di wilayah Kecamatan Duampanua beserta seluruh staf. Terima kasih telah menerima dan memberikan kesempatan kepada peneliti selama proses penyelesaian penelitian.
10. Seluruh masyarakat Kecamatan Duampanua yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk menjadi responden pada penelitian ini.
11. Saudara Arifullah Ahmar, A.Md.Ak. yang telah menjaga peneliti selama masa perkuliahan. Terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
12. Teman kecil; Dirga Rahayu S., Hasmita, Nur Iftahul Afdaliyah, dan Suesti Aprilia. Begitu pula, teman rantau dari Palu; Nola Azzura, Ragiell Harnawidyanto, dan Muhammad Fikri yang telah menjadi teman terbaik yang selalu memberikan dukungan.
13. Teman seperjuangan selama perkuliahan; Zhafirah Majdina, Muhammad Ade Rizky Nur, Muh. Alam Rifai, Muhammad Rizkul, Muhammad Yasin, Ikhwanul Ahmad, Muhammad Taufik, Ahmad Risal, Nadia Ulfa Indriyani, Askia Ardina, dan Andi Maulina yang telah memberikan warna baru dalam masa perkuliahan peneliti.
14. Teman-teman angkatan Eterious18 yang telah memberikan dukungan dan menjadi teman terbaik yang memberikan kesan kepada peneliti selama masa perkuliahan
15. Keluarga besar IMA FEB-UH dan Senat FEB-UH atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada peneliti dalam berproses.

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi ini yang tidak sempat disebutkan namanya.

Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan nilai untuk kepentingan ilmu pengetahuan selanjutnya, dan segala amal baik dari pihak yang telah membantu dapat menjadi berkah. Aamiin

Makassar, 17 Agustus 2022

Sahaifah Isfahani

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN TINGKAT EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Studi Kasus Pada Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)

Analysis of the Effect Knowledge, Level of Trust in Government, and Community Economic Level on Compliance in Paying Land and Building Tax

(Case Study at Duampanua District, Pinrang Regency)

Sahaifah Isfahani
Haerial
Agus Bandang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *snowball sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan tingkat ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci: Pengetahuan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Tingkat Ekonomi, Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

This study aims to examine and analyze the effect of knowledge, level of trust in the government, and economic level on compliance in paying Land and Building Tax in Duampanua District, Pinrang Regency. The sampling technique used is the snowball sampling. This study uses quantitative analysis. Analysis of the data used in this study is multiple linear regression. The results show that knowledge, level of trust in the government, and economic level have a significant and positive effect on compliance in paying Land and Building Tax.

Keywords: Knowledge, Trust Level in Government, Economic Level, Compliance Paying Land and Building Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Pemungutan Pajak.....	8
2.1.2 <i>Theory of Planned Behaviour</i> (TPB).....	9
2.1.3 <i>Attribution Theory</i> (Teori Atribusi)	10
2.1.4 Teori Pembelajaran Sosial	11
2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan.....	13
2.1.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	13
2.1.5.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan	13
2.1.5.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	14
2.1.5.4 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	15
2.1.5.5 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	16
2.1.5.6 Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	17
2.1.6 Kepatuhan Membayar Pajak.....	17
2.1.7 Pengetahuan Perpajakan.....	19
2.1.8 Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah.....	20
2.1.9 Tingkat Ekonomi	21
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Berpikir	24
2.4 Hipotesis.....	25
2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	26
2.4.2 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerinta Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
2.4.3 Pengaruh Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	28
2.4.4 Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Rancangan Penelitian.....	31
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3 Populasi dan Sampel	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Metode Pengumpulan Data	33
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	34
3.7 Pengujian Instrumen Penelitian	36
3.7.1 Skala Pengukuran.....	36
3.7.2 Uji Validitas	36
3.7.3 Uji Realibilitas	37
3.8 Pengujian Asumsi Klasik.....	37
3.8.1 Uji Normalitas	37
3.8.2 Uji Multikolinieritas	38
3.8.3 Uji Heteroskedastisitas.....	38
3.9 Metode Analisis Data	39
3.9.1 Analisis Deskriptif.....	39
3.9.2 Regresi Linear Berganda	40
3.10 Pengujian Hipotesis	40
3.10.1 Uji Simultan (Uji F)	40
3.10.2 Uji Parsial (Uji t)	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambar Umum	42
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
4.2 Karakteristik Responden	43
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	43
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir... ..	44
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	45
4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Rata-rata Penghasilan Tiap Bulan.....	46
4.3 Analisis Deskriptif.....	46
4.4 Uji Kualitas Data	49
4.4.1 Uji Validitas	49
4.4.2 Uji Reliabilitas	50
4.5 Uji Asumsi Klasik	51
4.5.1 Uji Normalitas	51
4.5.2 Uji Multikolinearitas	52
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	52
4.6 Analisis Regresi Linear Berganda	54
4.7 Pengujian Hipotesis	55
4.7.1 Uji Simultan (Uji F)	55
4.7.2 Uji Parsial (Uji t)	56
4.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
4.9 Pembahasan.....	58
4.9.1 Pengaruh Pengetahuan (X1) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	58

4.9.2 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah(X2) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).....	59
4.9.3 Pengaruh Tingkat Ekonomi (X3) Terhadap Kepatuhan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	60
4.9.4 Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	61
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	62
5.3 Keterbatasan	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Kerangka Berpikir	26
4.1 Hasil Uji <i>Scatterplot</i>	56

DAFTAR TABEL

Gambar	Halaman
1.1 Target APBD dan Realisasi PBB-P2 2017-2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang	2
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	23
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	36
4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	45
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	46
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	47
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Rata-rata Penghasilan Tiap Bulan	48
4.6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	49
4.7 Hasil Uji Validitas	52
4.8 Hasil Uji Reliabilitas	53
4.9 Hasil Uji Normalitas.....	54
4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	55
4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	55
4.12 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	57
4.13 Hasil Uji Simultan (Uji F)	58
4.14 Hasil Uji Parsial (Uji t)	59
4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dimana pajak ialah tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara di masa kini karena merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi pada negara.

Salah satu pajak yang menjadi sumber pendapatan negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tentunya berkaitan dengan pemanfaatan tanah bumi dan bangunan. Pemerintah daerah memiliki wewenang atas pajak ini sebagaimana yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menambah kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain dari peran pemerintah yang dibutuhkan, masyarakat juga harus ikut serta sebagai wajib pajak sehingga diperlukan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tabel 1.1 di bawah ini dapat dilihat bahwa kepatuhan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang berdasarkan dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang, realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan atau berfluktuasi.

Tabel 1.1 Target APBD dan Realisasi PBB-P2 2017-2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang

No	Tahun	Target Ketetapan	Realisasi Penerimaan	%	Jumlah SPPT
1	2017	Rp 925.882.486	Rp 1.023.279.708	110,52	31.187
2	2018	Rp 902.926.192	Rp 916.637.189	101,52	31.518
3	2019	Rp 897.653.138	Rp 1.050.995.002	117,08	31.691
4	2020	Rp 889.319.158	Rp 993.724.792	111,74	31.738
5	2021	Rp1.058.430.413	Rp 975.324.582	92,15	31.728

Sumber: BPKPD Kabupaten Pinrang, 2022

Dilihat dari target ketetapan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 925.882.486,- dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 1.023.279.708,- dari jumlah SPPT sebanyak 31.187 buah sehingga realisasi PBB sebesar 110,52%. Realisasi PBB pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar 9% dari tahun anggaran 2017 dimana realisasi penerimaan pada tahun ini sebesar Rp 916.637.189,- dari SPPT sebanyak 31.518 buah.

Di tahun anggaran 2019, terjadi kenaikan realisasi PBB sebesar 117,08% dimana target penerimaan sebesar Rp 897.653.138,- dan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.050.995.002,- dari jumlah SPPT sebanyak 31.691 buah. Kemudian, di tahun anggaran 2020 kembali terjadi penurunan realisasi PBB dengan persentase sebesar 111,74% dengan target penerimaan sebesar Rp 889.319.158,- dan realisasi penerimaan sebesar Rp 993.724.792,- dari jumlah SPPT sebanyak 31.738 buah.

Target ketetapan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1.058.430.413,- dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 975.324.582,- dari jumlah SPPT sebanyak 31.728 buah. Jadi dapat dilihat bahwa realisasi PBB hanya 92,15% sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB pada tahun anggaran 2021 kembali mengalami penurunan.

Kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak merupakan salah satu kondisi dimana masyarakat memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya. Kriteria masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh yaitu apabila melakukan pembayaran tepat waktu, melakukan pembayaran dengan jumlah sesuai, tidak memiliki tunggakan, dan lain sebagainya. Namun, kenyataannya pemerintah sering kali mengalami hambatan dalam pemungutan pajak tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya yaitu tingkat kepercayaan pada pemerintah.

Tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Tingkat kepercayaan pada pemerintah merupakan bentuk harapan bagi wajib pajak kepada pemerintah atau aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Tingkat kepercayaan wajib pajak pada pemerintah timbul dari kejujuran dan perilaku norma-norma serta nilai yang hakikatnya sama dari pemerintah. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliansyah et al. (2019) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan positif antara tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain tingkat kepercayaan pada pemerintah, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai perpajakan. Pengetahuan perpajakan

merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya guna melakukan kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain sebagainya (Wijayanti et al., 2015). Dengan demikian, jika wajib pajak yang sudah mengerti akan perpajakan tentunya akan dengan sendirinya patuh dengan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salmah (2018) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan positif antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor lain bisa saja menjadi faktor penghambat kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat ekonomi. Dimana, biasanya yang terjadi di lingkungan sekitar semakin tinggi tingkat ekonomi maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga bisa meningkat. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat ekonomi maka wajib pajak tentunya akan berpikir lebih lagi untuk membayar pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Malinda (2021) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan positif antara tingkat ekonomi terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam penelitian ini, teori atribusi dapat menjelaskan faktor-faktor penghambat atau yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di atas. Dimana, teori ini menjelaskan mengenai alasan yang menyebabkan seseorang untuk berperilaku tertentu. Teori ini dikuatkan oleh teori lain, misalnya *Theory Planned Behavior* (TPB). Dimana, dalam teori ini terdapat kontrol berperilaku berhubungan dengan kehendak seseorang. Selain teori tersebut, terdapat juga teori pembelajaran sosial. Teori ini menjelaskan mengenai pembelajaran

seseorang melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Dengan adanya pengetahuan mengenai perpajakan yang tinggi, kepercayaan pada pemerintah serta tingkat atau kondisi ekonomi yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salmah (2018) terletak pada variabel independen, teknik pengambilan sampel, karakteristik responden dari populasi, metode analisis, serta lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Tingkat Ekonomi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

4. Apakah pengetahuan perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk berbagai pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh pengetahuan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Instansi Terkait

Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan tinjauan tambahan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi peneliti lanjutan, sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti untuk lebih menambah wawasan mengenai pengaruh pengetahuan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini, adapun sistematika penulisan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang sebagai dasar pemikiran atau latar belakang penelitian ini untuk selanjutnya disusun rumusan masalah serta diuraikan perihal tujuan dan kontribusi penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori mengenai pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan tingkat ekonomi serta penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian dan analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil temuan penelitian dan saran-saran, serta keterbatasan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:5-6) teori-teori yang mendukung hak negara melakukan pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Teori asuransi

Negara memiliki tugas agar melindungi orang dari segala kepentingan atau keselamatan maupun keamanan jiwa serta harta bendanya sebagaimana yang tercantum pada perjanjian asuransi guna keperluan perlindungan maka dalam hal ini pajak diibaratkan seperti pembayaran premi.

2. Teori bakti (Teori kewajiban pajak mutlak)

Teori ini menyatakan bahwa dalam hal pemungutan pajak adalah sesuatu yang mutlak dilakukan maka dari itu sebagai warga negara harus membayar pajak sebagai bentuk bakti kepada negara.

3. Teori kepentingan

Pada awalnya, teori ini hanya melihat pembagian beban pajak terkait dengan kepentingan masing-masing orang dan kepentingan satu dengan yang lainnya berbeda. Berdasarkan sifat yang dimiliki oleh negara, maka timbul hak mutlak dalam memungut pajak yang dimiliki negara sehingga akan dikelola negara untuk tujuan kepentingan umum.

4. Teori asas gaya beli

Teori ini menyatakan bahwa lembaga penyelenggara kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak,

bukan untuk kepentingan individu maupun negara tetapi untuk kepentingan keduanya.

5. Teori gaya pikul

Teori ini menyatakan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Dalam hal ini pajak yang harus dibayarkan masyarakat harus sesuai dengan daya pikulnya.

2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior atau Teori Perilaku Rencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory Reasoned Action* (TRA) dengan menambahkan sebuah konstruk yang belum ada. Konstruk ini disebut dengan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku persepsian).

Menurut Ajzen (2005) dalam Sari (2018:300) kontrol perilaku persepsian merupakan perasaan seseorang mengenai mudah atau tidaknya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Kontrol perilaku persepsian dapat berubah berdasarkan situasi dan jenis perilaku yang akan timbul. Selain itu, dalam mewujudkan suatu perilaku tersebut tidak hanya ditentukan oleh sikap atau normal subyektif tetapi juga ditentukan oleh keyakinan yang kuat terhadap tersedianya sumber daya dan kesempatan yang dimiliki (*control belief strength*) yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan besarnya peran sumber daya tersebut (*power of control factor*).

Berdasarkan penjelasan di atas, munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, sebagai berikut:

1. *Behavioral beliefs*, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normative beliefs*, merupakan keyakinan mengenai harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, merupakan keyakinan mengenai keberadaan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Semakin individu merasakan banyaknya faktor pendukung dan sedikitnya faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri mudah untuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, apabila individu merasakan sedikitnya faktor pendukung dan banyaknya faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut. (Ajzen, 2006 dalam Sari, 2018:301)

Theory Planned Behavior (TPB) dalam penelitian ini dapat memperkuat teori atribusi. Dimana dalam teori ini terdapat kontrol keperilakuan berhubungan dengan kehendak seseorang. Apabila masyarakat sebagai wajib pajak memiliki tingkat kontrol keperilakuan yang tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak semakin tinggi.

2.1.3 Attribution Theory (Teori Atribusi)

Teori atribusi mempelajari mengenai proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang mengatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar. Berdasarkan hal tersebut, seseorang termotivasi untuk dapat memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. (Suartana, 2010:181)

Menurut Weiner (1974) dalam Salmah (2018) sebuah proses yang mendasari suatu atribusi terdiri dari tiga tahap, sebagai berikut:

1. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku
2. Seseorang harus percaya bahwa perilaku tersebut sengaja dilakukan
3. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya dengan orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak

Hubungan teori atribusi dalam penelitian ini adalah pengetahuan mengenai perpajakan menjadi penyebab internal yang memengaruhi masyarakat sebagai wajib pajak dalam membuat sebuah keputusan untuk berperilaku dalam menjalankan kewajibannya. Sedangkan, tingkat ekonomi dan tingkat kepercayaan pada pemerintah menjadi penyebab eksternal yang memengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak dalam perpajakan tentunya akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dengan tingkat ekonomi wajib pajak dimana semakin tinggi tingkat ekonomi maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Serta, semakin

tinggi tingkat kepercayaan pada pemerintah maka semakin tinggi juga kepatuhan dalam membayar pajak.

2.1.4 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial mengenai seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Menurut Robbins (2008) dalam Julianti dan Zulaikha (2014) ada empat proses dalam menentukan pengaruh sebuah model pada seseorang, sebagai berikut:

1. Proses perhatian

Proses perhatian ialah individu belajar dari sebuah model hanya ketika mereka mengenali dan mencurahkan perhatian pada fitur-fitur pentingnya.

2. Proses penyimpanan

Proses penyimpanan ialah proses dalam mengingat tindakan suatu model setelah model tersebut tidak ada lagi

3. Proses reproduksi

Proses reproduksi motorik ialah proses mengubah pengamatan menjadi sebuah tindakan

4. Proses penguatan

Proses penguatan ialah proses dimana individu akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan modelnya apabila tersedia insentif positif atau penghargaan.

Hubungan teori pembelajaran sosial dengan penelitian adalah masyarakat sebagai wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila telah melakukan

pengamatan dan pengalaman langsung, misalnya pajak yang telah dibayarkan berguna untuk membantu pengeluaran negara. Dalam hal ini, pengetahuan mengenai perpajakan akan bertambah sehingga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban pajak yang dibebankan atas kepemilikan bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki sifat kebendaan serta besarnya dari pajak terutang ditetapkan dari suatu keadaan objek pajak (bumi atau tanah dan/atau bangunan) keadaan dari suatu subjek tidak ikut menentukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan. (Suandy, 2013:59)

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ialah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sedangkan menurut Diana dan Setiawati (2014:749) Pajak Bumi dan Bangunan ialah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa serta permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan ialah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besar pajak

yang terutang ditentukan oleh keadaan suatu objek yaitu bumi atau tanah dan/atau bangunan.

2.1.5.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Pada dasarnya Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam beberapa Undang-undang, sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 12 Tahun 1985 terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mengatur semua tentang pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2.1.5.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berbunyi: "Objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan."

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:365) yang menjadi objek pajak ialah bumi dan bangunan. Yang ditujukan dengan klasifikasi Pajak Bumi dan Bangunan yaitu pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya serta digunakan sebagai pedoman dan juga untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bumi dan tanah sebagai berikut:

1. Letak;

2. Peruntukan;
3. Pemanfaatan;
4. Kondisi;
5. Lingkungan; dll

Sedangkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bangunan sebagai berikut:

1. Bahan yang digunakan;
2. Rekayasa;
3. Letak;
4. Kondisi lingkungan; dll.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

1. Digunakan Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

6. Digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.5.4 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:368) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ialah orang pribadi atau badan yang secara jelas mempunyai hak atas bumi dan bangunan serta memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan, memiliki, dan menguasai sehingga tanda pembayaran maupun pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak disebut wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak apabila suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya.

2.1.5.5 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan disebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ialah harga yang didapatkan dari rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, apabila tidak ada transaksi jual beli. Nilai jual item pajak ditentukan dengan membandingkan harga item lain yang sejenis atau nilai penjualan item pajak pengganti. Besar NJOP ditetapkan setiap tiga tahun kecuali untuk objek pajak tertentu yang dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (Mardiasmo, 2018:369)

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan besar tarif Pajak Bumi dan Bangunan ialah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Tarif 0,5% ini ialah tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua objek pajak di seluruh Indonesia.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

1. Ditetapkan sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar); dan
2. Ditetapkan sebesar 0,2% untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar).

Dan besar NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak.

2.1.5.6 Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan *Official Assessment System*. *Official assessment system* ialah dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dan diterapkan dalam penentuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan, dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang setiap tahun. Sehingga wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri besar kewajiban utang pajaknya, namun cukup membayar besar utang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.

2.1.6 Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan membayar pajak yaitu apabila masyarakat wajib pajak melakukan kewajiban dalam membayar pajak yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan termasuk istilah tunduk terhadap aturan yang sudah dibuat, maka dari itu dapat diartikan masyarakat wajib pajak sudah melaksanakan serta menjalankan kewajibannya dalam perpajakan. (Purnamasari et al., 2016).

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Muharam (2018) kepatuhan perpajakan ialah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Rahayu (2017:193) jenis-jenis kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua ketentuan material perpajakan secara substantif yang sesuai dengan

isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Pengertian kepatuhan material sesuai penjelasan di atas sebagai berikut:

1. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
2. Wajib pajak bersikap kooperatif kepada petugas pajak (fiskus) dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
3. Wajib pajak yakin terhadap apabila melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Dengan adanya kepatuhan membayar pajak maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak menunjukkan bahwa telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Menurut Prabandaru (2019) dalam Lawyah (2021) kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri berdasarkan kemauan atau kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP
2. Kepatuhan dalam menyetorkan kembali SPT dimana wajib pajak tepat waktu dalam membayar pajak, mengetahui batas akhir pelaporan pajak, serta tempat pembayaran pajak agar memudahkan dalam membayar pajak
3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terhutang seperti melakukan perhitungan dengan benar, penerapan sanksi tegas, dan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak (fiskus)

4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pemeriksaan pajak tunggakan dimana tunggakan pajak menambah beban pajak dan wajib pajak ingin membayar tunggakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) mempunyai peranan yang penting dalam proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena sifatnya yang merupakan surat pemberitahuan bagi perhitungan besarnya pajak terhutang yang telah ditetapkan oleh fiskus.

2.1.7 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan ialah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan juga mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang, serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan meliputi membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. (Wijayanti et al., 2015).

Sedangkan menurut Febriani dan Kusmuriyanto (2015), pengetahuan perpajakan ialah seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak ke kas negara.

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengetahuan perpajakan dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu diketahui serta dipahami yang berhubungan dengan hukum pajak, baik itu hukum pajak material maupun hukum pajak formal. Jika wajib pajak mengetahui serta memahami semua ketentuan yang terkait dengan kewajiban perpajakan berlaku maka wajib pajak akan sangat mudah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sendirinya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan sejauh mana ilmu yang dimiliki oleh masyarakat sebagai

wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam perpajakan.

Wajib pajak akan meningkat sejalan dengan bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan adanya pengetahuan pajak yang tinggi maka para wajib pajak akan sadar atas kewajibannya serta tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya. (Ayu dan Hani, 2021)

2.1.8 Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) kepercayaan adalah keyakinan ataupun anggapan terhadap sesuatu yang dipercayai bahwa hal itu nyata atau benar. Menurut Wilestari dan Ramadhani (2020) kepercayaan pada pemerintah merupakan pengukuran tentang suatu hal yang menjadi harapan oleh wajib pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku saat ini berlandaskan dengan nilai serta norma yang ada.

Kepercayaan ialah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran serta perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Dalam hal ini kepercayaan pada sistem pemerintah, kepercayaan pada politisi, kepercayaan terhadap pemungutan pajak, serta kepercayaan pada sistem hukum yang berlaku merupakan faktor yang mampu mendorong wajib pajak agar melakukan kewajiban dalam membayar pajak. (Suyono, 2016 dalam Mumpuni 2019)

2.1.9 Tingkat Ekonomi

Menurut Fitriyah (2020) tingkat ekonomi adalah besarnya pendapatan wajib pajak. Besarnya pendapatan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tingkat ekonomi dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu.

Kondisi ekonomi atau status ekonomi merupakan kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan (Fitria, 2020). Menurut Muflikhati (2010) dalam Fitria (2020) tingkat ekonomi keluarga terbagi atas empat tingkatan, sebagai berikut:

1. Adekuat, keluarga menganggarkan dan mengatur biaya secara realistis. Pembiayaan merupakan tanggung jawab kedua orang tua.
2. Marginal, keluarga yang sering terjadi ketidaksepakatan maupun perselisihan siapa yang seharusnya mengontrol pendapatan maupun pengeluaran.
3. Miskin, keluarga yang pengeluaran dan kebutuhannya melebihi penghasilan.
4. Sangat miskin, keluarga yang manajemen keuangannya sangat buruk karena yang hanya pengeluaran saja tanpa ada pendapatan dan utang yang terlalu banyak serta kurang tersedianya kebutuhan dasar.

Masyarakat sebagai wajib pajak yang memiliki penghasilan cukup atau lebih maka cenderung tidak akan menemukan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kewajibannya dalam membayar pajak jika nilai pajak yang harus dibayar masih dibawah penghasilan yang diperolehnya secara rutin. Namun, wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah cukup tentunya akan menemukan kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut disebabkan

karena kebanyakan dari mereka tentunya akan memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu sebelum membayar pajak. (Ayunda, 2015)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil
1.	Siti Salmah (2018)	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Manggala Kota Makassar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
2	Apriani Purnamasari, Sukirman, dan Umi Pratiwi (2016)	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
3	Wenny Desty Febrian, Ristiliana, dan Romadina Permatasari (2019)	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

4	Siti Ayu Malinda (2021)	Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi, Saksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Tangerang Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan administrasi di kelurahan/kecamatan menjadi faktor utama kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB, faktor lainnya yaitu sanksi pajak/denda penunggakan pembayaran, faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat.
5	Ni Kadek Tya Suprianti, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani (2021)	Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap, norma subyektif dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wjaib pajak. Tingkat ekonomi berpengaruh negatif terhadap wajib pajak, sedangkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Median Wilestari dan Mutiara Ramadhani (2020)	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Kota Tangerang.
7	Rizki Wulandari (2020)	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Suka Damai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.


		Kec. Hinai Kab. Langkat	
8	Budi Setiyono (2017)	Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan secara simultan variabel tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
9	Anjarsari Fibrianti Fitria (2020)	Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB Dengan Kontrol Petugas Sebagai Variabel Moderating	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ekonomi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB. Sedangkan, pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pembayaran PBB. Terakhir, kontrol petugas mampu memoderasi tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB.
10	Mareta Krisdayanti, Gunarianto, dan Untung Wahyudi (2022)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Terakhir, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh secara simultan

			terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	---------------------------------

2.3 Kerangka Berpikir

Tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah pengetahuan perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu mengenai variabel pengetahuan perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, serta tingkat ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Sehingga, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun gambaran mengenai kerangka berpikir dari penelitian ini berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta landasan teori di atas, sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dapat ditolak atau menunjukkan hasil negatif apabila fakta menyangkal serta diterima jika fakta membenarkannya. Dalam hal ini, kesimpulan sementara yang peneliti terapkan sebagai berikut.

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Ananda (2015) pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu mengenai tarif pajak yang akan dibayarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan. Sedangkan, menurut Mardiasmo (2016:7) pengetahuan perpajakan ialah segala sesuatu yang diketahui

dan dipahami dimana berhubungan dengan hukum pajak, baik itu hukum pajak materil maupun formil.

Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan tentunya mereka akan mengetahui bagaimana ketentuan perpajakan, fungsi pajak, manfaat dari pajak, dan hal-hal lain yang mengenai perpajakan. Adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Teori atribusi menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat sebagai wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta di dalam teori pembelajaran sosial apabila wajib pajak telah melakukan pengamatan dan pengalaman langsung maka pengetahuan perpajakan akan bertambah sehingga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Salmah (2018) dan penelitian Febrian et al. (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisdayanti et al. (2022) menyatakan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

2.4.2 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kepercayaan pada pemerintah merupakan bentuk harapan wajib pajak terhadap aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Tingkat kepercayaan dapat menjadi tolak ukur seberapa besar kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang dijalankan dengan adil dan benar.

Teori atribusi menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah termaksud faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian Yuliansyah et al. (2019) dan penelitian Wilestari dan Ramadhani (2020) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi, berbeda dengan hasil penelitian dari Purnamasari et al. (2016) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H2 : Tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

2.4.3 Pengaruh Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Tingkat ekonomi merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut Putri dan Isgiyarta (2013) dalam Purwanto et al. (2015) tingkat ekonomi ialah kedudukan seseorang atau keluarga yang dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersier secara mandiri sehingga dapat dikatakan seseorang atau keluarga tersebut memiliki kondisi ekonomi yang baik.

Wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan yang baik, secara normatif akan lebih cenderung melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan. Sebaliknya, apabila masyarakat sebagai wajib pajak memiliki kondisi keuangan yang kurang baik, tentunya lebih cenderung memikirkan kebutuhannya terlebih dahulu dibandingkan untuk melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan. Jadi, semakin baik kondisi ekonomi maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Teori atribusi menyatakan bahwa tingkat ekonomi menjadi penyebab eksternal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak. Serta di dalam *Theory of Planned Behavior*, keyakinan mengenai harapan normatif yang muncul dari pengaruh orang lain serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut merupakan *normative beliefs* dimana hal tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku. Hal ini didukung oleh penelitian Malinda (2021) dan penelitian Fitria (2020) yang menyatakan bahwa tingkat ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprianti et al. (2021) menyatakan

bahwa tingkat ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H3 : Tingkat ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

2.4.4 Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berkaitan dengan teori atribusi yaitu pengaruh masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti pengetahuan dan faktor eksternal seperti tingkat ekonomi serta tingkat kepercayaan pada pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta, penelitian yang dilakukan oleh Setiyono (2017) yang menunjukkan bahwa tingkat ekonomi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal ini, untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel yaitu pengetahuan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan tingkat ekonomi secara simultan maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Variabel pengetahuan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan tingkat ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan